



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1989 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2. 2. 2 Kepala Daerah menjadi Pos : 2 2 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 13 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1004/1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988/1989.
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/B/DPDRD. / VIII / 1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 9 dan 25 Januari 1989.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 19 dan 30 Januari 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1988/
1989.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula _____ Rp 5 304 326 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 521.536.000,00 sehingga menjadi Rp 5.825.862.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A, IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp 5 304 326 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 521 536.000,00 sehingga menjadi _____ Rp 5.825.862.000,00 dengan dirinci sebagai berikut,
 - a. Belanja Rutin
Sebelum perubahan _____ Rp 3 274 145 000 00
Be tambah _____ Rp 394.797 000,00
Belanja Rutin setelah
perubahan _____ Rp 3.668 942 000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan Rp 2 030.181.000,00

Bertambah Rp 126 739.000,00

Belanja Pembangunan setelah
perubahan Rp 2.156.920 000,00

- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX / R dan Contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 setelah perubahan menjadi Rp 5 825.862.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp 432 257 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 85.204.000,00 sehingga menjadi Rp 567.461.000,00.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp 482.257.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 85.204.000,00 sehingga menjadi 567.461.000,00 dan dirinci sebagai berikut.

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan _____ Rp 482 257.000,00
bertambah _____ Rp 85 204 000,00

Belanja Rutin setelah

perubahan _____ Rp 567.461 000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan _____ Rp _____
Bertambah _____ Rp _____

Belanja Pembangunan setelah

perubahan _____ Rp _____

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A IX / R dan Contoh A; IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Rembang, 30 Januari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
R E M B A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

SOERATMAN, SH.

SOEGENG SARWONO

DISAHKAN :

Dengan surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Maret 1989

Nomor 903 / 208 / 1989

Gub. Kdh. Tk. I Jawa Tengah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1989 Seri D No 2
pada tanggal 30 Maret 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

I S M A I L

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511